

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bone Ditinjau dari Aspek Kriminologis

Rika Damayanti

E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

The public is often shocked by the existence of groups of robbers who carry out violent actions to take their victims' vehicles, and quite a few of the victims of these robber crimes have died due to the sadistic actions of the gang of robbers. This research aims to analyze criminal acts of motor vehicle theft that occurred in Bone Regency from a criminological aspect. This research was conducted empirically with a sociological juridical approach, and data collection was carried out through interviews. The research results show that the factors causing motor vehicle theft are economic factors, victim factors and environmental factors. The countermeasures carried out by the police against the rise of motor vehicle theft are preventive and repressive efforts. The obstacles faced by the Bone Police in tackling motor vehicle theft are the lack of response from the community when a crime occurs, limited personnel and facilities and infrastructure and also the lack of cooperation from the community and the size of the area, making it difficult to track the results of motorbike theft.

Keywords: *Criminologist; Motor vehicle; Theft Crime.*

Abstrak

Masyarakat sering dihebohkan dengan adanya kelompok begal yang melakukan aksinya dengan kekerasan untuk mengambil kendaraan korbannya, bahkan tidak sedikit diantara para korban kejahatan begal ini yang meninggal dunia dikarenakan aksi sadis dari para komplotan begal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Bone ditinjau dari aspek kriminologis. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor, yaitu faktor ekonomi, faktor korban dan faktor lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor yaitu upaya preventif dan upaya represif. Adapun kendala yang dihadapi polres bone untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yaitu kurangnya respon dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, terbatasnya personil

serta sarana dan prasarana dan juga minimnya kerjasama dari masyarakat dan luasnya daerah sehingga menyulitkan melacak hasil curanmor.

Kata kunci: Kriminologis; Kendaraan Bermotor; Pidana Pencurian.

PENDAHULUAN

Pada era modern seperti saat ini, telah terjadi perubahan dalam masyarakat. Di mana saat ini sebagian masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pelanggaran dan kejahatan. Meningkatnya pelanggaran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, cenderung tidak mementingkan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sinaga, & Anshori, 2022). Sebagian masyarakat kemudian memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Salah satu kejahatan dan tindak pidana yang mempunyai tingkat yang cukup signifikan adalah tindak pidana pencurian. Adanya perkembangan kehidupan manusia mengakibatkan kejahatan tindak pidana pencurian juga mengalami perkembangan dan pergeseran baik dari cara maupun dari pola pelaksanaannya maupun pelakunya yang terus mengalami perubahan dan perkembangan modus operasinya. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan adanya kelompok-kelompok begal yang melakukan aksinya dengan kekerasan untuk mengambil kendaraan korbannya, bahkan sering kali kita lihat dimedia bahwa tidak sedikit diantara para korban kejahatan begal ini yang meninggal dunia dikarenakan aksi sadis dari para komplotan begal (Nurhalisa & Kartika, 2024).

Untuk itu dibutuhkan suatu tindakan dalam upaya membangun hukum. Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang seringkali pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan (Jaya, et al., 2021a). Tanpa ada upaya tersebut di atas, niscaya terjadi sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang Satreskrim di mana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menaggulangi kejahatan (Nirmal & Ajit, 2022). Dengan demikian maka sering kita jumpai didalam operasi gabungan lalu lintas aparat Satreskrim turut serta atau bergabung bersama-sama Satlantas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di suatu daerah tertentu.

Sebagai pelaksana dari fungsi pemerintah negara, maka tugas dan fungsi Kepolisian secara meliputi fungsi perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum yaitu menjamin hidup dan milik serta menegakkan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum (Ramadhan, et al., 2021). Dari sinilah berawal adanya pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan demi terciptanya ketertiban umum. Tetap harus digaris bawahi bahwasanya memberantas kejahatan bukanlah usaha yang mudah dilakukan sebab kejahatan sendiri adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang mana selama ada manusia dan kehidupan maka selama itu pula kejahatan dan tindak pidana akan tetap ada dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis. Namun dalam hal ini tentu tidak boleh menyerah begitu saja dalam hal menanggulangi dan menangani masalah kejahatan dan tindak pidana (Jaya, et al., 2021b). Sebab apabila kejahatan tidak dapat ditanggulangi secara total, tapi tentu saja dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dan kejahatan itu sendiri (Bakri, et al., 2023).

Dari latar belakang masalah tersebut menarik dilakukan suatu kajian mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Bone ditinjau dari aspek kriminologis. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan, serta menganalisa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk perkembangan ilmu pidana khususnya kajian kriminologi dan sebagai pedoman bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan suatu peraturan-peraturan perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, agar aparat penegak hukum menjadi pengayom masyarakat agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Selain itu mencoba untuk memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Polres Bone, selain itu wilayah Kabupaten Bone juga dianggap daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang

menyangkut peraturan perundang-undangan serta mengarah kepada bagaimana peranan dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan digunakannya pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui atau mengkaji lebih dalam mengenai kajian yang mengarah kepada faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer yang didapatkan secara langsung terhadap obyek penelitian di lapangan baik dari hasil pengamatan maupun wawancara dengan aparat kepolisian khususnya satuan Reskrim Polres Bone. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencermati literature, artikel dan perundang-undangan serta bahan-bahan yang erat kaitannya dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada aparat kepolisian yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, dan dianalisa secara kualitatif yang menggambarkan keadaan nyata mengenai peranan aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Sebagaimana yang sering kita lihat dimedia akhir-akhir ini dimana kejahatan jalanan semakin marak dan meresahkan. Dimana aksi begal yang dilakukan ini tidak segan-segan melukai bahkan menghilangkan nyawa korbannya demi tujuan mendapatkan kendaraan korbannya. Beranjak dari banyaknya aksi-aksi kejahatan yang meresahkan pengguna jalan maka diharapkan peran polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat lebih dimaksimalkan hal ini guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya anggota polri dihimbau untuk lebih mendalami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sehingga dalam hal penanggulangan dan penanganannya lebih efisien dan tepat guna.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bone wawancara tertanggal 14 Februari 2024 menurut Kanit Reskrim Polres Bone menyatakan bahwa ada beberapa penyebab lain yang dianggap sebagai penyebab terjadinya Pencurian kendaraan bermotor, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin

memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apalagi jika melihat ada beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela (De Nadai, et al., 2020).

Keadaan yang digambarkan tersebut dapat dimengerti proses-proses sosial ekonomi yang dialami warga masyarakat, meliputi pula dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan melanggar hukum (Sandra, et al., 2022). Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah yang kini banyak menjadi narapida. Singkatannya, kejahatan pengedaran narkoba yang dilakukan dalam hal ini pelakunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengakomodasi bentuk-bentuk sikap serta perilaku warga masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku kejahatan.

Keadaan ekonomi yang mendesak akibat semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan semakin susahny seseorang memperoleh kesempatan kerja menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pemicu munculnya angka kejahatan dengan mengambil hak orang lain (Tarmizi & Zubair, 2022). Dorongan ekonomi yang mendesak membuat seseorang menjadi kalap dan labil sehingga terkadang membuat seseorang tersebut nekat untuk melakukan tindak pidana dan kejahatan misalnya saja pencurian (Bar Lev, et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut maka bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan adalah desakan ekonomi. Meskipun banyak pula tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh kalangan menengah keatas diantaranya tindak pidana korupsi namun hal tersebut terjadikarena adanya jabatan dan kedudukan bukan karena desakan ekonomi dankebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Korban

Salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana terhadap harta benda adalah adanya faktor yang ditimbulkan dari korban itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga

memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Diantaranya adanya kebiasaan pamer dan bergaya berlebihan didepan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Bone menyatakan bahwa:

Dalam terjadinya tindak pidana pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor banyak korban yang sengaja memancing pelaku untuk melakukan kejahatan misalnya terlalu berlebihan menggunakan sesuatu misalnya saja memakai perhiasan dalam jumlah banyak dan berkendara sendirian, terkadang pula korban dalam menggunakan kendaraan bermotor semberono dalam memarkirkan kendaraan dan tidak jarang pula korban lupa mengambil kunci dari kendaraan sehingga hal inilah yang memancing pelaku untuk melakukan kejahatan. Sebab meskipun pada awalnya pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, namun karena kondisi dan situasi serta keadaan yang mendukung maka munculah dorongan dari dalam diri pelaku untuk melakukan pencurian karena adanya kesempatan yang terbuka (Wawancara, 14 Februari 2024).

Artinya disini korban seharusnya lebih sadar dan peka bahwa dirinya bias saja menjadi korban atau incaran pelaku tindak pidana setiap saat dan kapanpun sehingga diiharapkan agar lebih waspada dan menjadi polisi buat dirinya sendiri.

c. Faktor lingkungan

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan di sini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi anomie dalam masyarakat. Bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai ataupun cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati. Untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu. Sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, di mana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat berubah (Nugraha, et al., 2022). Kondisi seperti ini menyebabkan adanya sifat individu yang ingin mendapatkan harta yang lebih banyak dengan berbagai cara, termasuk mengambil hak orang lain (Tarmizi, 2020).

Ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagi lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-sarana tersebut bahkan tidak mungkin lagi untuk menggapainya. Di sisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah. Dalam kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frustasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku. Dan penyimpangan tingkah laku tersebut menjurus kearah kejahatan.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian kendaraan.

Pada pembahasan ini akan dibicarakan mengenai upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap maraknya aksi-aksi Pencurian kendaraan bermotor. Upaya-upaya ini memang sangatlah penting karena pada hakekatnya upaya-upaya tersebut bukanlah menjadi kewajiban aparat penegak hukum saja akan tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat.

Untuk mewujudkan visi polri yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat polri lebih dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Dengan landasan visi tersebut, Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal Polri, memelihara solidaritas instansi Polri dari pengaruh eksternal yang merugikan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Affan, 2022).

Oleh karena itu pihak kepolisian terus berusaha melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan khususnya Pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 menurut Kasat Reskrim Polres Bone menyatakan bahwa dalam hal ini didapatkan beberapa upaya penanggulangan terhadap maraknya aksi-aksi Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polres Bone adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan. Menurut Kanit Reskrim Polres Bone adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan seringnya memberikan himbuan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang mengintainya.

Aparat kepolisian juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemolisian sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bone sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

Selain itu aparat Kepolisian juga melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres yang juga didukung oleh polsek-polsek dengan pola waktu dan titik temu yang

telah disepakati bersama. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek-Polsek sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor serta melakukan kegiatan-kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) pada tingkat Desa/Kelurahan.

b. Upaya represif

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ariyanti, 2019). Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Sedangkan menurut Kanit Patroli Polres Bone saat diwawancara mengatakan bahwa:

Upaya-upaya represif yang dilakukan untuk menekan kejahatan termasuk disini pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bone, dilakukan dengan melakukan rasia-rasia kendaraan bermotor secara menyeluruh diberbagai wilayah Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kegiatan rasia kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan menerjunkan aparat kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, Binmas, dan Reserse (Wawancara, 14 Februari 2024).

Selain itu pula menurut Kanit Patroli Polres Bone saat diwawancara menyatakan bahwa:

Aparat kepolisian Polres Bone juga membentuk pos penghubung antara polsek yang ada diwilayah hukum polres Bone guna memudahkan dalam melakukan pemantauan daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan juga lebih memudahkan dalam melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa pencurian kendaraan bermotor, melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan Pencurian kendaraan bermotor termasuk kelompok dan sindikatnya (Wawancara, 14 Februari 2024).

Selain itu juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian juga mengadakan operasi dan penegakan hukum terhadap penadah-penadah dari hasil kejahatan.

3. Kendala Yang dihadapi Untuk Menanggulangi Pencurian kendaraan bermotor.

Pada bagian terakhir pembahasan ini akan dibicarakan mengenai kendala yang dihadapi aparat kepolisian untuk menanggulangi Pencurian kendaraan bermotor khususnya diwilayah hukum Kabupaten Bone. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polres Bone menyatakan bahwa:

Dalam menanggulangi Pencurian kendaraan bermotor dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Bahwa hambatan ini terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian kendaraan bermotor masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, bahkan masyarakat terkesan acuh dan cuek dengan kejadian tersebut selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak serse untuk mengidentifikasi lebih lanjut (Wawancara, 14 Februari 2024).

Selain itu tidak jarang pula juga terjadi bahwa laporan yang masuk tersebut setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya. Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak dengan rusaknya TKP mengakibatkan sulit untuk menginfentarisasi sidik jari maupun alat bukti lainnya yang bias dijadikan petunjuk untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.

Faktor lain yang menjadi penyebab hambatan atau kendala yang dihadapi Aparat kepolisian untuk menanggulangi Pencurian kendaraan bermotor adalah wilayah Kabupaten Bone cukup luas, luasnya daerah wilayah tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai. Dengan luasnya wilayah jumlah pihak kepolisian dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat yang akan melakukan tindak pidana Dan juga medan antara Polsek satu dengan Polsek yang lainnya saling berjauhan sehingga sulit untuk memberantas Pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karna seringnya pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beraksi diwilayah-wilayah yang sepi dan dilakukan pada jam-jam tertentu diantaranya malam hari sehingga menyulitkan untuk melakukan pengejaran. Beberapa kendala tersebut juga sering dihadapi dalam menyelesaikan kejahatan-kejahatan lainnya.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor, yaitu faktor ekonomi, faktor korban dan faktor lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor yaitu upaya

preventif dan upaya represif. Adapun kendala yang dihadapi Polres Bone untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yaitu kurangnya respon dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, terbatasnya personel serta sarana dan prasarana dan juga minimnya kerjasama dari masyarakat dan luasnya daerah sehingga menyulitkan melacak hasil curanmor.

Oleh karenanya diharapkan agar aparat kepolisian lebih meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung program dan kinerja aparat kepolisian guna memberikan rasa aman tentram dan nyaman terhadap warga masyarakat. Diharapkan juga agar aparat kepolisian lebih meningkatkan razia-razia kendaraan bermotor guna mempersempit ruang gerak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Agar kiranya menambah personel guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukankhususnya dalam rangka penanggulangan dan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diharapkan adanya kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2022). Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 153-168.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Bar Lev, E., Maha, L. G., & Topliceanu, S. C. (2022). Financial frauds' victim profiles in developing countries. *Frontiers in Psychology*, 13, 999053.
- De Nadai, M., Xu, Y., Letouzé, E., González, M. C., & Lepri, B. (2020). Socio-economic, built environment, and mobility conditions associated with crime: a study of multiple cities. *Scientific reports*, 10(1), 13871.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.

- Nirmal, B. C., & Ajit, A. K. (2022). A Critical Evaluation of Twenty Years of International Criminal Court: "Good Fences Make Good Neighbours". *ISIL YB Int'l Human. & Refugee L.*, 22(1).
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307-390.
- Nurhalisa, S., & Kartika, F. B. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 2(1), 39-49.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 274-291.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Sinaga, Y. Y., & Anshori, A. M. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Dalam Masyarakat. *Dakwatul Islam*, 7(1), 1-20.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.